

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan yang berbasis Syariah (LKS) ialah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari zona ekonomi Islam dan tumbuh sangat signifikan pada beberapa tahun terakhir. pertumbuhan yang cukup signifikan ini bukan hanya disebabkan dengan lemahnya sistem perekonomian global yang memakai sistem konvensional, namun pula karena faktor religius serta kepentingan praktis yang pragmatis dalam mengembangkan perekonomian umat. Sebab LKS harus selalu berada pada prinsip syariah, sehingga ia wajib tetap beriringan bersama syariah (*shariah compliance*), terutama pada spirit ataupun aspek operasionalnya. Penerapan system pada LKS tidak hanya pada kepatuhan menjalankan bisnisnya di atas prinsip syariah semata, namun nilai-nilai etika juga diutamakan dan dijadikan sebagai acuan dengan cara yang dibenarkan dan didasarkan pada etika bisnis secara Islami.¹

Islam sudah menganjurkan bahwa segala bentuk transaksi atau akad tentang keuangan harus terhindar dari praktek yang diharamkan serta mengandung unsur kemaslahatan, misalnya tidak mengandung riba, *gharar*, *riswah* dan *maysir* dan sebagainya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa system keuangan dalam Islam semestinya ikut ketentuan dan aturan pada fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut akan menyebabkan timbulnya

¹ Rianti. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada", *NIQOSIYA: Journal Of Economics And Business Research* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2021): 1-13.

kontradiksi yang cukup substansial terhadap system keuangan dalam Islam dengan sistem keuangan berbasis konvensional. hal lain yang menjadi pembeda yakni terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada komponen organisasi lembaga keuangan syariah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi produk yang dihasilkan beserta operasional yang dijalankannya supaya sesuai dengan tuntunan syariah. Sehingga peran penting DPS bersama para direksi di lembaga keuangan syariah untuk memunculkan produk-produk baru harus bersikap profesional dan sejalan dengan aturan dan prinsip Islam.²

Dalam perspektif konvensional, Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.³ Dengan kata lain, lembaga keuangan merupakan suatu badan yang mengatur tentang uang, menyalurkan kredit serta memberikan modalnya dalam bentuk surat berharga, dan melayani jasa-jasa lainnya seperti halnya simpanan, pembiayaan, investasi, asuransi dan sebagainya.

Lembaga keuangan syariah merupakan instansi, dalam bentuk bank maupun bukan, yang mempunyai semangat Islam dalam hal pelayanan serta produk-produknya, sedangkan pada operasionalnya dikontrol lembaga yang dinamakan dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Berdasarkan definisi di

² Pertiwi, Dian. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah", *BAABU AL-ILMI: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No.1 (April 2019): 1-18.

³ *Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h. 89.

atas bisa diartikan bahwa lembaga keuangan syariah meliputi berbagai sisi keuangan dalam hal perbankan dan kerjasama pada bidang pembiayaan, keamanan serta asuransi perusahaan dan sebagainya yang ditemukan di eksternal lembaga keuangan.

Menjalankan prinsip syariah merupakan cara untuk menemukan perbedaan antara perbankan syariah dengan yang konvensional. Karena di dalam bisnis Islam secara prinsip terdapat perbedaan mendasar antara pemahaman terhadap bisnis itu sendiri. Pengertian bisnis menurut Islam tidak terlepas pada nilai etika (*sharia value*), diantaranya adalah bersikap jujur, selalu saling tolong menolong dengan sesama, larangan melakukan penipuan, tidak suka berbohong, larangan monopoli dunia bisnis, tidak boleh menimbun barang dagangan dan lain sebagainya.⁴ Akan tetapi hingga saat ini kepatuhan untuk menjalankannya masih dijadikan sebagai masalah yang cukup berat untuk diselesaikan, sebab bank syariah mengekor pada bank dengan system konvensional. Lembaga perbankan yang ada di Indonesia sampai detik ini masih berpaham *dual banking system*, yakni bank konvensional dengan bank syariah memiliki kesetaraan dalam pengakuan. Oleh sebab itu maka anggapan masyarakat umum terhadap perbankan syariah tidak mempunyai perbedaan dengan perbankan konvensional, baik secara produk dan sistemnya.

Banyak hal yang menjadikan anggapan bahwa perbankan syariah memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional. Factor di antaranya ialah

⁴ Handayani, Lilies. "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2018): 14-25.

sebab mayoritas perbankan syariah di Indonesia berada di bawah kekuasaan bank konvensional, dalam artian masih tidak ada atau belum mempunyai lembaga tertentu yang mengatur kepentingan bank syariah. Karena peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur perbankan syariah yang dibuat oleh sistem barat, membatasi ruang gerak serta segala bentuk kegiatan bank syariah sendiri dan ini akan menyebabkan semakin menimbulkan anggapan miring terhadap bank syariah.

Salah satu dari ciri khas Lembaga Keuangan Syariah ialah dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga independen ini sangat memiliki efek dalam pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga wewenang dan tugas dewan syariah mempunyai tanggung jawab yang sangat krusial untuk menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah. Di sisi lain dewan syariah ini memiliki beban, tugas dan kewenangan untuk menyampaikan kepastian pelaksanaan aturan-aturan syariah yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah dilakukan secara optimal tanpa ada pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah.

Mardian mengatakan pada "*Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*";⁵ ada beberapa tugas utama DPS di Indonesia untuk melaksanakan kepatuhan syariah pada perbankan: sebagai konselor dan penasihat terhadap jajaran direksi serta manajemen dalam hal kepastian menjalankan kepatuhan syariah, sebagai dewan yang memediasi antara Dewan

⁵ Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2015) h. 57-68

Syariah Nasional (DSN) dan manajemen terkait tentang fatwa-fatwa produk maupun jasa yang diutarakan pihak perbankan, serta menjadi representatif bagi DSN terkait akan penerapan dan pelaksanaan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN.

Dalam menjalankan *controlling* tersebut, seluruh anggota DPS wajib mempunyai keahlian pada bidang ilmu yang integral dalam menjalankan tugasnya, yakni ilmu ekonomi islam (fiqh muamalah) dan ilmu keuangan modern dengan isu-isu terkait. Sementara kesalahan yang sangat fatal LKS saat ini yaitu dengan memberikan jabatan DPS sebab kharisma dan ketenaran di kalangan masyarakat, tidak disebabkan oleh disiplin keilmuannya di bidang ekonomi dan syariah. Imbas dari ketidakfahaman tersebut *controlling* dan tugas-tugas krusial lainnya tidak maksimal bahkan cenderung diabaikan.

Jamak diketahui bahwa lembaga perbankan syariah sangat rawan akan kekhilafan-kekhilafan yang memiliki unsur syariat. Keharusan mencapai hasil target, surplus keuntungan atau laba yang dominan besar, dan pencapaian kinerja yang baik terhadap seluruh cabang di LKS yang mayoritas didasarkan terhadap kinerja keuangan, akan menyebabkan para pelaku rentan tidak mengikuti ketentuan dan aturan syariah. Hal tersebut akan membuat mudah dilakukan oleh LKS yang mempunyai level *controlling* yang minim dan terabaikan. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila masih sering dijumpainya berbagai pelanggaran norma syariah di lembaga keuangan syariah. Terutama di perbankan konvensional yang memiliki cabang usaha berbasis syariah atau bank konvensional yang diubah ke system syariah.

Lembaga Keuangan Syariah wajib memahami sedari awal jika hal ini terus dan bahkan kerap mengesampingkan kepatuhan syariah, maka akan dihadapkan pada bahaya reputasi dan ketidakpercayaan padanya, dan pada akhirnya akan berada pada titik dimana muncul rasa kecewa masyarakat dan otomatis mencemari nama baik lembaga keuangan syariah. Maka tugas DPS sejak awal harus menegaskan dan memberikan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal tersebut perlu dilakukan supaya perbankan syariah terhindar dari banyak masalah. Terutama pada prinsip dan aturan syariah, pelaku perbankan wajib sepenuhnya konsisten akan pelaksanaan prinsip syariah, sebab bukan mustahil bahwa ketidakberhasilan perbankan disebabkan karena inkonsistensi untuk menerapkan aturan syariah.

memiliki wewenang serta tanggung jawab DPS yang memahami seluk beluk tentang operasional di lembaga perbankan syariah, struktur dan terminologi bank dan LKS, legal dokumen, mengetahui dasar-dasar akuntansi dan mampu membaca laporan keuangan, harus pula disertai dengan pengetahuan yang holistik terhadap fiqh muamalah. Dengan begitu *controlling* untuk menerapkan kepatuhan syariah bisa maksimal. Karena sukses dan tidaknya menerapkan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah akan berimplikasi juga terhadap Islam.

Bila terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang kedapatan melakukan pelanggaran pada ketentuan syariah, masyarakat secara umum bukan saja akan menyudutkan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri, namun juga akan

menyalahkan Islam. Masyarakat mempunyai anggapan tentang Islam yang belum mempunyai aturan ekonomi yang mampu menjawab persoalan keuangan karena ditemukannya pelanggaran tersebut. maka penerapan kepatuhan syariah secara optimal perlu diterapkan pada lembaga perbankan syariah untuk menjadi salah satu wujud ekonomi Islam dalam melahirkan kepercayaan masyarakat luas.

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memiliki lonjakan yang cukup pesat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan diperbolehkannya bank umum yang konvensional menerapkan usahanya atas dasar prinsip atau aturan syariah serta system operasionalnya dilakukan dengan cara syariah dan konvensional. Hal tersebut disebabkan karena unit usaha syariah bisa memberikan penawaran akan produk-produk perbankan syariah secara terpisah. Sehingga optimalisasi menjalankan prinsip syariah semakin mudah dan tidak ada hambatan.

System operasional yang diterapkan oleh bank syariah maupun konvensional secara kompetitif dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan bank syariah itu sendiri. Bahkan sesama bank syariah pun dapat memunculkan persaingan yang cukup ketat. Oleh karenanya, bank syariah diharapkan mampu berkompetisi di antara sesamanya. Masifnya persaingan di antara bank-bank syariah dapat membangkitkan produk-produk yang inovatif di antara mereka dengan maksud menarik para konsumen agar menyukai produk yang disajikan. Oleh sebab itu, perbankan syariah memberikan strategi secara inovatif yang dilakukan melalui mekanisme mereka sendiri. Namun demikian perbankan

syariah harus tetap berpedoman terhadap kepatuhan syariah ketika melakukan inovasi terhadap produk barunya.⁶

Bait al-mal wa al-tamwil (BMT) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. melihat perkembangannya hingga detik ini, BMT di Indonesia bermula ketika didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dimana dalam penerapannya BMI ketika menjalankan aktivitas operasionalnya didasarkan terhadap norma-norma syariah. Di saat BMI telah berdiri muncul keinginan dan adanya celah untuk memiliki lembaga keuangan yang mengacu pada ketentuan syariah, sebab mekanisme dan aturan pada BMI kurang maksimal menyentuh usaha yang dimiliki masyarakat dengan latar ekonomi kecil dan menengah. sehingga timbul kemauan untuk membentuk bank dan lembaga keuangan skala mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang memiliki orientasi mengurai permasalahan dan sulitnya operasionalisasi di wilayah-wilayah yang tak terjangkau.⁷ Kondisi di atas menjadi alasan utama munculnya BMT supaya mampu menyentuh masyarakat secara umum hingga masuk ke pelosok atau wilayah pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

⁶ Fatimatuzahro, Anik Dan Aslikhah. "Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan", *MU'ALLIM: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.2 No. 1 (Januari 2020): 81-93

⁷ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012. h. 108

(ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁸ Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Sudarsono, dengan kondisi tersebut keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran. Diantaranya menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, melakukan pengawasan dan bimbingan serta pemberian modal bagi pengusaha kecil, menjauhkan diri dari praktek rentenir serta memelihara ekonomi masyarakat yang berkeadilan melalui distribusi yang menjangkau ke seluruh lapisan.

Melihat keterangan di atas, maka wewenang dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan. DPS yang tidak maksimal ketika melakukan tugasnya terhadap praktik syariah akan memicu terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Jika hal itu benar adanya, maka akan menjatuhkan bahkan menghilangkan *trust* masyarakat akan Lembaga keuangan syariah tersebut. Karenanya, *image* serta *credibility* Lembaga keuangan syariah di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan menjadi negative. Menjalankan prinsip syariah menjadi sebuah keharusan bagi Lembaga Keuangan Syariah terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Pelaksanaan *shariah compliance* itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan demikian, peningkatan kinerja secara

⁸ Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2010. h. 455

aktif bagi Dewan pengawas Syariah (DPS) harus diwujudkan seiring makin banyaknya jaringan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.⁹

Salah satu BMT yang memiliki peningkatan cukup signifikan hingga saat ini adalah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dan berpusat di Kabupaten Sumenep. Jumlah total kantor cabang yang ada hingga awal tahun 2022 adalah 88 (delapan puluh delapan) kantor cabang yang berada di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang.

Hal-hal yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap Lembaga keuangan syariah ialah *performance* (kinerja) bank. Investor, kreditur, serta masyarakat sekitar dan sebagainya adalah contoh dari unsur masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Lembaga tersebut. Kinerja bank sangat diperlukan dan begitu urgen mengingat begitu banyak pihak yang punya kepentingan. Kinerja bank dapat dilihat berdasarkan manajemen perusahaan yang dikelola dengan baik atas dasar laporan keuangan yang dikeluarkan perbankan *go public* secara berkala. Data-data yang didapat dari laporan keuangan merupakan informasi yang bersifat angka-angka dan tercatat selama satu periode berlangsung. Angka-angka yang terdapat di laporan

⁹ Kian, Lia. *Shariah Compliance Untuk Inovasi Produk Bank Syariah*. 2016. 01–16.

keuangan tersebut dibutuhkan suatu pisau analisis. Analisis laporan keuangan dalam bentuk rasio-rasio merupakan alat analisis yang lumrah digunakan.¹⁰

Islamicity discloser index dan *islamicity performance index* adalah dua factor yang bisa mendongkrak performa bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. *Islamicity discloser index* di antaranya adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*), sosial (*social/environment*) dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Sedangkan *islamicity performance index* seperti *zakat performance ratio*, *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio*, *directors-employee welfare ratio*.¹¹ Namun penggunaan *islamicity performance index* pada penelitian kali ini hanya terbatas pada tiga indikator saja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penggunaan indikator pada BMT NU Jawa Timur. Ketiga indikator tersebut adalah *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio* dan *directors-employee welfare ratio*.

Kriteria dalam pemenuhan *sample* pada kajian riset ini ialah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, yang telah dibukukan mulai tahun 2017 hingga tahun 2021, dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya secara berkala selama periode tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 pada website resminya. Walaupun telah berdiri sejak tahun 2004, namun Laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam periode 5 tahun tersebut akan dijadikan bahan

¹⁰ Umardani, D. and Muchlish, A. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 9 No. 1 (2016): 129–156

¹¹ Sabirin. "Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance*", Vol 14, No. 2 (2018): 237–256.

data penelitian untuk mengungkapkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Sumenep.

Semakin baik kepatuhan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam system operasional Lembaga Keuangan Syariah, maka hal itu akan menunjukkan bahwa berbagai transaksi yang dijalankan berdasarkan aturan syariat Islam. salah satu indicator terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syariah yakni reputasi yang cukup mengalami peningkatan serta kepercayaan nasabah terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Jika kepercayaan sudah terbentuk di kalangan masyarakat, maka bukan tidak mungkin lembaga keuangan syariah akan mampu bersaing dengan lembaga yang sejenis. Sehingga tata kelola perusahaan yang bernuansa islami dengan memberikan pelayanan prima dapat terwujud dengan baik dan maksimal.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Mengacu pada latar dan konteks penelitian yang sudah dijelaskan pada paparan di atas, maka pembatasan penelitian yang dapat difokuskan ialah tentang *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio* dan *directors-employee welfare ratio* untuk meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana *profit sharing ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur?

- b. Bagaimana *equitable distribution ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur?
- c. Bagaimana *directors-employee welfare ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk;

- a. Menganalisis *profit sharing ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur
- b. Menganalisis *equitable distribution ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur
- c. Menganalisis *directors-employee welfare ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

penelitian ini diharapkan bisa berguna terhadap peningkatan keilmuan ekonomi islam terutama dalam hal keuangan syariah khususnya dalam hal penggunaan metode *Islamicity Performance Index (IPI)* dalam mewujudkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

b. Kegunaan praktis

penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pijakan utama oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal meningkatkan dan

mengembangkan keahliannya supaya bisa menerapkan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya terutama ketika menjelaskan, mengevaluasi dan mengawasi berbagai bentuk produk dan operasional di lembaga keuangan syariah supaya selalu menjalankan aturan-aturan syariah.

Kemudian penelitian ini juga mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi selama ini terutama bagi jajaran direksi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur untuk dapat benar-benar memberikan pelayanan keuangan berdasarkan kinerja yang baik dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index (IPI)*.

D. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Kepercayaan Nasabah

Salah satu factor yang bisa mempengaruhi keputusan konsumen adalah sikap (*attitudes*). Konsep tentang sikap sangat erat kaitannya dengan perilaku (*behavior*) dan kepercayaan (*trust*). Mowen dan Minor menuturkan bahwasanya istilah pembentukan sikap konsumen (*consumer attitude formation*) acap kali berhubungan dengan kepercayaan, perilaku dan sikap.¹²

Kepercayaan, perilaku dan sikap mempunyai ikatan yang sama ketika memutuskan suatu peristiwa. Ketiganya saling mempengaruhi, di

¹² Mowen, J. C. and M. Minor. *Consumer Behavior: A Framework, 2nd ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 2001. 318-332.*

mana kepercayaan dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang. Dan perilaku akan dibentuk oleh sikap seseorang.

b. *Islamicity Performance Index (IPI)*

Metode untuk mendeteksi kinerja suatu lembaga salah satunya adalah menggunakan indeks. Walaupun ada sejumlah indeks yang telah dirancang dan digunakan saat ini untuk mengetahui kinerja suatu lembaga, akan tetapi indeks yang diaplikasikan pada kinerja Lembaga keuangan Islam tidak sepenuhnya dijalankan.

Hameed telah melakukan kajian dan pengembangan pada sebuah indeks yang kemudian diberi nama dengan *Islamicity Index*. Indikator yang diukur adalah *zakat performance, profit sharing, equitable distribution, Islamic investment, Islamic income, directors-employee welfare*.¹³

c. *Bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT)*

Lembaga keuangan dan cakupan mikro yang mensupport aktivitas ekonomi kecil dan menengah dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

2. Secara operasional

Pada pengertian secara konseptual dari keterangan di atas maka secara operasionalnya pembahasan di judul ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan nasabah dengan menggunakan metode *Islamicity Performance*

¹³ Hameed, S., Ade, W., Bakhtiar, A., Nazli, dan Sigit, P. *Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's*. Saudi Arabia: Dahrn, 2004.

¹⁴ Karim, Muhammad Abdul. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter, 2006. h. 34

Index (IPI) di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan memperjelas posisi peneliti akan temuan yang dihasilkannya. Di antaranya ialah yang dilakukan oleh Adi Susilo Jahja¹⁵ meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional melalui pendekatan berbagai rasio keuangan, diantaranya adalah CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Dari hasil penelitian melalui kinerja keuangan yang dihitung menggunakan pendekatan rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa secara umum rasio keuangan pada lembaga keuangan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, akan tetapi pada rasio-rasio yang lain keuangan perbankan syariah lebih rendah kinerjanya. *Overall* kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik bila disandingkan dengan perbankan konvensional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sjam dan Clarashinta Canggih¹⁶ adalah tentang analisis kinerja keuangan bank umum syariah (BUS) melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* pada tahun 2016 hingga 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada bank

¹⁵ Jahja, Adi Susilo. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional". *EPISTEME: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2. (2012): 337 - 360

¹⁶ Sjam, Dewi dan Clarashinta Canggih. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 1181 - 1195

umum syariah belum memiliki perkembangan yang positif sepanjang tahun, terutama pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh angka distribusi zakat dan pemegang saham. Jika dilihat dari segi kehalalannya, bank umum syariah telah berusaha menghindari praktek riba.

Shi Badio Muhammad Juliansyah¹⁷ meneliti tentang analisis kinerja perbankan syariah melalui Islamicity Performance Index pada Bank Syariah Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021. Teknik analisis datanya memakai metode deskriptif kuantitatif non statistic. Indikator yang digunakan pada IPI tersebut adalah PSR, ZPR, EDR, IICR, IIVR, EE (Employee Expense) dan Net Profit dengan hasil yang berbeda. Hasil analisisnya pada PSR, IICR dan IIVR dengan prediket sangat baik, sedangkan sisanya menunjukkan hasil yang tidak baik. Dengan demikian hasil yang ditunjukkan atas kinerja bank syariah Indonesia dengan pendekatan IPI memperoleh hasil yang sesuai dengan metode tersebut.

Pendekatan Islamicity Performance Index juga dilakukan oleh Solatiah Nasution dan Pani Akhiruddin Siregar untuk menganalisis kinerja perbankan syariah pada tahun 2018 – 2022¹⁸. Rasio bagi hasil adalah salah satu rasio dari Islamicity Performance Index yang akan diteliti kinerja keuangannya. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dari data sekunder yang didapat dari laporan keuangan dari statistic perbankan syariah OJK. Hasil penelitian ini

¹⁷ Juliansyah, Shi Badio Muhammad. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Bank Syariah Indonesia yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021”. Bengkulu (2021).

¹⁸ Nasution, Solatiah dan Pani Akhiruddin Siregar. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah 2018-2022 Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index”. *EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah* Vol. 4 No. 4 (Mei 2023): 1120-1127

menunjukkan rasio keuangan CAR, BOPO dan NPF sangat berdampak terhadap rasio bagi hasil.

Nella Wahyuni, Nurul Wahida Hidayat dan Sinta menganalisis tentang kinerja komparatif keuangan bank umum syariah di wilayah asia tenggara melalui Islamicity Performance Index (IPI) pada tahun 2016 - 2020.¹⁹ Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan yang cukup krusial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Kawasan asia tenggara dengan Sembilan rasio IPI yakni PSR, ZPR, EDRQD, EDRDIV, EDRBG, EDRLB, DEWR, II vs NII, dan IInc vs NIIInc. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah di Kawasan Asia Tenggara dengan kinerja keuangan paling baik, kemudian diikuti oleh Bank Islamic Brunei Darussalam dan Bank Islam Malaysia Berhad.

Kemudian penelitian berikutnya yang meneliti tentang IPI adalah Rahmat Daim Harahap, Hendra Harmain, Hasna Hidayah Siahaan. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengukur kinerja Bank BCA Syariah melalui metode RGEC dan Indeks Kinerja Syariah.²⁰ pendekatan yang digunakan adalah data kuantitatif yang diambil dari data sekunder laporan keuangan Bank BCA Syariah pada tahun 2016 – 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BCA Syariah menunjukkan hasil yang sangat sehat. Hal ini membuktikan bahwa Bank BCA Syariah yang mampu bersaing dengan bank

¹⁹ Wahyuni, Nella, Nurul Wahida Hidayat dan Sinta. “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Asia Tenggara Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index”. *JAR: Jambura Accounting Review*, Vol. 4 No.1 (Februari 2023): 89 – 103

²⁰ Harahap, Rahmat Daim, Hendra Harmain Dan Hasna Hidayah Siahaan. “Analisis Kinerja Bank Bca Syariah Berdasarkan Metode RGEC dan Islamicity Performance Index”. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 9 No. 1 (Januari 2022): 36 – 47

lain. Pada rasio kinerja zakat yang ada pada IPI menunjukkan hasil yang cukup baik bagi Bank BCA Syariah, berbeda halnya pada laba bersih yang masih dalam kategori kurang baik.

Penelitian yang sama tentang kajian *Islamicity Performance Index* (IPI) juga dilakukan oleh Wina Putri Ramadhanayanti, Supiningtyas Purwaningrum dan Ary Natalina yang menganalisis tentang *Islamicity Performance Index* (IPI) pada bank syariah.²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja PT Bank BRI Syariah Tbk periode 2015 – 2020 dengan penggunaan data laporan keuangan tahunan pada tahun tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis *Islamicity Performance Index* dari lima rasio, yakni *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*, dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* dengan hasil perhitungan yang cukup baik.

Cahaya Fitriana Dewi Amala, Malihatin, Citra Amanda dan Ely Windarti Hastuti meneliti tentang *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia pasca covid-19.²² Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis terhadap pengaruh *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia pasca covid-19 melalui pendekatan kuantitatif dengan jumlah 11 sampel pada tahun 2020-2021. Hasil dari

²¹ Ramadhanayanti, Wina Putri, Supiningtyas Purwaningrum Dan Ary Natalina. “Analisis *Islamicity Performance Index* Pada Bank Syariah”. *JAMAN: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2022): 34 – 40

²² Amala, Cahaya Fitriana Dewi, Malihatin, Citra Amanda dan Ely Windarti Hastuti. “*Islamicity Performance Index* dan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia pasca covid-19”. *JAA: Jurnal Akademi Akuntansi* Vol. 5 No. 4 (2022): 515 - 530

penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Social Reporting* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

M. Rafid Marwal melakukan penelitian untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah melalui *Islamicity Performance Index* dan *Sharia Maqashid Index*.²³ Mixed-method adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni gabungan kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yang didasarkan pada indeks kinerja syariah menunjukkan bahwa BRI Syariah dan BNI Syariah menunjukkan hasil yang baik, sedangkan Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan BCA Syariah dengan kinerja yang sangat baik. Pada indeks maqashid syariah, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah memiliki kinerja yang baik, dan Bank Muamalat Indonesia serta BCA Syariah memiliki kinerja yang sangat baik.

Assyifa Nurtiasih Dkk. meneliti tentang kinerja keuangan BCA Syariah periode 2017 – 2021 melalui *Islamicity Performance Index* (IPI).²⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada BCA Syariah melalui metode kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa PSR memiliki kinerja yang cukup memuaskan dan IIC sangat memuaskan. Sedangkan pada rasio EDR dan ZPR menunjukkan hasil yang

²³ Marwal, M. Rafid. "Performance Measurement of Sharia Commercial Banks through Islamicity Performance Index and Sharia Maqashid Index". *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 12 No.1 (April 2023): 181–198

²⁴ Nurtiasih, Assyifa, Suchehi Nur Diawati, Mirta Ulfah Rofi Widya Janah, Haura Sabita Putri dan Chandra Ayu Nurfallah. "Pengukuran Islamicity Performance Index (IPI) pada Kinerja Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2017-2021". *ACADEMICA: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 6 No. 1 (Januari 2022): 1 - 20

berbeda yakni dengan hasil yang sangat tidak memuaskan. DEWR menunjukkan hasil yang kesenjangan antara direktur dan karyawan sebesar 21 – 29 kali sepanjang tahun 2017 – 2021.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan memberikan penjabaran yang detail mengenai peran *Islamicity Performance Index (IPI)* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah yang dilaksanakan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur supaya bisa memahami secara detail tentang hasil riset ini. Obyek kajian ini mengambil dokumen dari laporan keuangan tahunan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur periode tahun 2017 – 2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan pengambilan data atau bahan dari laporan keuangan tahunan BMT NU Jawa Timur periode tahun 2017 – 2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan dengan sumber data yang didapat langsung dari kantor pusat BMT NU Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Di samping itu, penelitian ini melaksanakan pengecekan data melalui wawancara dan observasi dengan rentang waktu selama enam bulan dengan jumlah total informan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Latar profesi dari informan yang diwawancara terdiri dari berbagai macam pekerjaan yang digelutinya, mulai dari mata pencaharian sebagai pedagang hingga nelayan dengan jumlah pendapatan yang berbeda-beda.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian kali ini adalah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dari tahun 2017 sampai 2021 yang berpusat di Kabupaten Sumenep. Jumlah total kantor cabang yang ada hingga saat ini adalah 100 (seratus) yang berada di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang.

Kriteria dalam pengambilan sampel adalah KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, yang telah berdiri dari tahun 2017 sampai tahun 2021, dan menyampaikan laporan tahunannya selama periode tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 pada website resminya. Walaupun telah berdiri sejak tahun 2004, namun laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam periode 5 tahun tersebut akan dijadikan bahan data penelitian untuk mengungkapkan tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga BMT NU Jawa Timur.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data yang diperoleh adalah data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer yakni yang diperoleh dari hasil wawancara dari

pihak terkait serta observasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Data sekunder ialah bahan yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap dari data primer seperti buku, artikel dan sebagainya. dari yang diambil adalah laporan keuangan tahunan BMT NU Jawa Timur periode tahun 2017-2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan.²⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam dan terstruktur. Pihak yang diwawancarai pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur adalah Direktur (Bapak Masyudi), Manager Area Kab. Jember (M. Anang Ali Wafa) dan informan sebanyak 150 orang dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dokumen yang dipakai pada penelitian ini ialah berbagai sumber data baik dari foto-foto kegiatan, laporan keuangan tahunan, buku dokumentasi, website resmi lembaga terkait hingga catatan penting yang terkait dan diperoleh langsung dari pihak KSPP

²⁵ Sugiono, *Metode penelitian...*h.137

Syariah BMT NU Jawa Timur selama kurun waktu tertentu yakni dari tahun 2017 hingga 2021.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi pada sumber data.

Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dan didapatkan ketika melakukan pengumpulan data dari lembaga BMT NU Jawa Timur. Selanjutnya, dilakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. Hal ini untuk menguji secara keseluruhan data-data yang didapatkan untuk diuji kebenarannya hingga menemukan hasil penelitian yang diinginkan dengan baik dan benar.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.²⁶

²⁶ Sahid, Rahmat. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*, Surakarta: Pasca UMS, 2011. h.52

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata atau kalimat untuk menerangkan data kuantitatif yang didapat guna mendapatkan suatu kesimpulan. Adapun tahap-tahap analisa data penelitian ini meliputi :

1) Menghitung menggunakan analisis data yang terdapat pada tiga rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu:

a) *Profit Sharing Ratio*

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah+Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b) *Equitable Distribution Ratio*

$$EDR = \frac{\text{Average Distributor for Each Stakeholders}}{\text{Income-(Zakat+Taxes)}}$$

c) *Directors-Employee Welfare Ratio*

$$DEWR = \frac{\text{Remunerasi Direksi}}{\text{Kesejahteraan Karyawan}}$$

- 2) Memberikan penjelasan dari hasil *Islamicity Performance Index* tersebut tentang hasil kinerja BMT NU Jawa Timur dari segi finansial.
- 3) Mengukur kinerja keuangan BMT NU Jawa Timur yang terdapat dalam sampel.
- 4) Mengambil kesimpulan dari hasil pengungkapan dan penjelasan dari hasil kinerja tahunan BMT NU Jawa Timur

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan isi utama kajian disertasi. Dalam penelitian disertasi terdapat

beberapa bab dan di dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah. kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian yang memuat tentang pengertian kepercayaan, kepercayaan nasabah dan sebagainya. Kemudian di bagian bab ini pula membahas tentang *Islamicity Performance Index (IPI)* dengan berbagai indikator diantaranya *zakat performance ratio*, *profit sharing ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic income ratio*, *Islamic investment ratio*, *directors-employee welfare ratio* serta penjelasan mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Bab ketiga akan dipaparkan tentang Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT), mulai dari pengertian dan ruang lingkup, serta kedudukan, fungsi dan tujuannya, dan membahas pula tentang eksistensi dan strategi pemberdayaan BMT di Indonesia. Di bagian terakhir dalam bab ini akan dipaparkan tentang berbagai yang bersinggungan dengan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, seperti sejarah awal kemunculannya hingga produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.

Bab keempat menjelaskan tentang temuan penelitian dan pembahasan. Adapun bab ini akan membahas tentang peran *profit sharing ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur. Lalu di Bab kelima juga membahas peran *equitable distribution ratio* dalam

meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur. Dan peran *directors-employee welfare ratio* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur berada pada Bab keenam.

Bab ketujuh yakni penutup, di mana pada bab ini akan berisi kesimpulan sebagai yang terakhir dari bab-bab ini. Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.